

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

1. Persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan calon yang diusung oleh partai politik apabila ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Calon independen diwajibkan memenuhi persyaratan administratif berupa pengumpulan dukungan masyarakat dalam jumlah tertentu yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan serta melalui proses verifikasi administratif dan faktual yang kompleks. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan akses politik antara jalur perseorangan dan jalur partai politik. Perspektif hukum tata negara menunjukkan bahwa kondisi ini berpotensi mengurangi prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perubahan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 memberikan dampak langsung terhadap tingkat partisipasi calon independen. Pengetatan syarat dukungan dan proses verifikasi administratif menyebabkan peluang individu non-partisan untuk

mencalonkan diri menjadi semakin terbatas. Beban administratif, keterbatasan sumber daya, serta dominasi struktural partai politik berkontribusi pada menurunnya jumlah calon independen yang mendaftar dan lolos tahapan pencalonan. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya keberagaman kandidat dan melemahnya fungsi jalur independen sebagai alternatif representasi politik di tingkat lokal. Dampak ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi pencalonan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan persyaratan dukungan calon independen agar lebih proporsional dan tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme verifikasi dukungan serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi pencalonan calon independen.
3. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan partisipasi politik secara aktif dan kritis dalam mengawal pembentukan regulasi pemilihan kepala daerah agar sejalan dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak politik warga negara.